



Droit Islamique Journal

Vol. 2 No. 1, 2025: 88-99

ISSN:xxx xxx ; E-ISSN: xxx xxx

DOI: <https://doi.org/10.15408/4y1wwc39>

Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penyiaran dan Penyebarluasan Berita Bohong dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Salma Insani Sakinah¹ M. Nurul Irfan²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: salmainsani_04@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the development of criminal law regulations in Indonesia concerning the criminal offense of disseminating and broadcasting false information, which has undergone changes through the reform of the Indonesian Criminal Code. This study aims to explain and distinguish the legal regulation of the offense of spreading false news as stipulated in Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly regarding the provisions of imprisonment and fines imposed on perpetrators of such offenses. The research method employed is normative juridical research using a statutory approach and a literature approach. This study applies a qualitative method focusing on the analysis of legal norms, concepts, and meanings contained within criminal law regulations related to the dissemination of false information. The results of the study indicate that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code provides more systematic sanctions for criminal acts involving the broadcasting or dissemination of false news, in the form of imprisonment for a maximum of six years and/or fines categorized according to specific classifications. These regulations aim to create a deterrent effect for offenders while serving as a preventive measure in addressing the spread of false information in the digital era. From the perspective of Islamic criminal law, regulations concerning the dissemination of false news are fundamentally aligned with the principle of protecting public welfare (maslahah), although their implementation in Indonesia remains adjusted to the national legal system and the pluralistic characteristics of its society.*

Keywords: *Changes in Criminal Sanctions, Hoax Dissemination, Islamic Law Perspective, Positive Law Perspective.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan regulasi hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana penyebarluasan dan penyiaran berita bohong yang mengalami perubahan melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta membedakan pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait ketentuan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan literatur (*literature approach*). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, konsep, serta makna yang terkandung dalam pengaturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi yang lebih sistematis terhadap tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita bohong, berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda berdasarkan kategori tertentu. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi upaya preventif dalam menanggulangi penyebaran informasi palsu di era digital. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengaturan terhadap penyebaran berita bohong pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat, meskipun penerapannya di Indonesia tetap menyesuaikan dengan sistem hukum nasional dan karakteristik masyarakat yang pluralistik.

Kata Kunci: Perubahan Sanksi Pidana; Penyebaran Hoaks; Perspektif Hukum Islam dan Positif

Pendahuluan

Dalam beberapa masalah yang selalu menjadi permasalahan bangsa Indonesia yaitu maraknya penyiaran atau penyebarluasan berita bohong yang beredar di sosial media. Tidak hanya media online, berita bohong juga dapat tersebar melalui media mulut ke mulut. Segala bentuk perbuatan berita bohong dapat terjadi di mana pun dan kapanpun. Oleh karena itu, legislator meluncurkan regulasi sanksi terhadap tindak pidana penyiaran dan penyebarluasan berita bohong yang telah tertulis di pasal 263 dan 264.

Secara umum, berita adalah informasi tentang peristiwa yang aktual dan faktual, namun berita dugaan berada dalam tahap awal di mana keakuratan dan sumber berita belum jelas sepenuhnya sehingga komunikasi berita didasarkan pada kemungkinan, bukan kepastian. Penggunaan istilah dugaan ini merupakan cara etis dan hukum bagi media untuk melaporkan informasi yang belum final tanpa menuduh atau memberikan kesan bersalah pada subjek berita sebelum ada kepastian hukum.¹

Dalam KUHP baru, pidana hoaks diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 264. Pasal 263 ayat 1 yang berbunyi: "(1) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V.² (2) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."³

Sedangkan pada Pasal 264 berbunyi: "Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Selain itu, dalam Pasal 263 Ayat 2 tertulis untuk melarang penyebaran berita bohong atau informasi bohong yang bertujuan menimbulkan pertikaian, permusuhan, maupun kebencian terhadap individu atau pun kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁴

Dalam KUHP lama, pidana hoaks tidak terlalu diatur secara spesifik, berbeda dengan KUHP baru yang diatur denda menurut kategorinya. Dalam Pasal 390 KUHP lama, diatur tentang kejahatan penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerusakan bagi keamanan dan ketertiban umum. Pasal 390 KUHP lama berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan." Dalam KUHP lama, pidana hoaks tidak diatur secara spesifik dan hanya diatur sebagai kejahatan penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerusakan bagi keamanan dan ketertiban umum.⁵

¹ NNC, "Diksi Menentukan Respon Pembaca." Artikel Hukumonline, 2008.

² M. Ravii Marwan, Ahyad, "Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia," Jurnal 2016.

³ Wibowo, Dedi Prasetyo. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE." Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan 3.1 2025: hal. 45-59.

⁴ Josua Sitompul. "Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana." Jakarta: Tatanusa, 2012, hal. 115.

⁵ Haidarrani, Ananda, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax: Telaah dalam Perspektif Undang-Undang ITE." Jurnal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif 3 2024.

Dalam perkembangan KUHP baru yang disandingkan dengan KUHP lama, dapat dilihat perbedaan yang cukup jauh antaranya. Dengan perbedaan ini, tentu saja mendapat pandangan positif dan negatif dari perubahan KUHP baru mengenai penerapan pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong tersebut. Yang apabila dibiarkan tanpa adanya kritik dan saran dari masyarakat, bisa saja menimbulkan beberapa masalah yang salah satunya pelaku merasa tidak perlu khawatir atau takut dengan denda atau hukuman yang ditetapkan di KUHP baru tersebut.

Pada sisi pandangan hukum Islam, pidana hoaks diatur dalam beberapa ayat Al- Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 6, berbunyi: "Janganlah kamu mengikuti berita bohong yang tidak kamu ketahui kebenarannya, karena itu dapat menimbulkan kerusakan bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain." Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Penyebaran berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan pidana." (HR. Bukhari)

Hukum pidana Islam mengenai hoaks diatur sebagai kejahatan yang dapat dikenakan pidana. Pidana hoaks ini dapat dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam hukum Islam, pidana hoaks dapat berupa pidana penjara, denda, atau bahkan pidana mati jika berita bohong tersebut dapat menimbulkan kerusakan besar bagi keamanan dan ketertiban umum.

Dalam konteks hukum pidana Islam, penyebaran hoaks dapat dikaitkan dengan beberapa bentuk kejahatan, seperti *al-ifk* (kebohongan besar), *buhtan* (fitnah), *qazf* (menuduh zina tanpa bukti), dan *tazwir* (pemalsuan).⁶ Hoaks dikategorikan sebagai bentuk *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau otoritas negara karena tidak memiliki ketentuan hukuman tetap (*hudud*) dalam Al- Qur'an atau Hadis. Namun, ia bisa masuk ke dalam beberapa bentuk kejahatan, antara lain: *Qazf*: Menuduh seseorang berzina tanpa membawa empat orang saksi. Ini termasuk penyebaran berita palsu yang berat, dan hukumannya sangat tegas yaitu sebanyak 80 cambuk. *Buhtan* dan *Namimah*: Fitnah dan adu domba, yaitu menyebarkan informasi palsu yang bertujuan merusak kehormatan atau hubungan antar manusia. *Tazwir*: Pemalsuan dokumen atau informasi yang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain. *Syahadah Az-Zumar*: Memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Oleh karena itu, legislator mengubah peraturan yang ada di KUHP lama karena dirasa bahwa peraturan di KUHP lama memudahkan pelaku dalam melakukan aksi penyebaran berita bohong.

Penyebaran berita bohong ini masih marak terjadi di dunia media sosial yang dengan mudah menyebarkan berita bohong tanpa kita tahu identitas sebenarnya dari pelaku.⁷ Akibatnya pelaku kerap kali merasa aman atau merasa biasa saja dengan hukuman atau pun denda yang ditetapkan di KUHP lama, maka itu ada beberapa revisi guna meningkatkan hukuman bagi pelaku hoaks ini. Peningkatan hukuman dan denda yang ditetapkan di KUHP baru pun masih memicu perdebatan atas dua perbedaan peraturan ini.⁸

Tak heran adanya perdebatan antara keduanya karena perbedaan yang begitu jelas dan terasa. Perbedaan yang sangat terlihat jelas ada pada hukuman dan dendanya. Di KUHP lama, hukuman bagi pelaku penyebaran hoaks diancam penjara 2 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000. Ini nominal yang relatif kecil yang dirasa sangat memudahkan pelaku serta pelaku merasa nominal atau hukuman kurungan pada KUHP lama tidak membuatnya jera. Sedangkan di KUHP baru, pada aturan ini meningkatkan hukuman serta denda. Pada KUHP baru, hukuman penjara

⁶ Maaliki, Naavi'U. Email. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan." Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

⁷ Haidarrani, Ananda, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax: Telaah dalam Perspektif Undang-Undang ITE." Jurnal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif 3 2024.

⁸ Chandra, Adi, et al. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax." Jurnal Academic Literature Review 2023: hal. 500-511

ditetapkan maksimal 6 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Tentu saja perbedaan ini sangat jauh jika dibandingkan dengan KUHP lama. Karena semakin banyaknya orang-orang yang menganggap remeh betapa bahayanya menyebarkan berita bohong sehingga meningkatkan hukuman bagi pelaku hoaks ini, yang akhirnya akan ditetapkan pada 2 Januari 2026 mendatang.

Landasan filosofis untuk penelitian ini ialah hukum pidana bertujuan melindungi nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat. Hoaks menjadi faktor utama merusak nilai kebenaran dan dapat menyesatkan masyarakat. Dan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, yang bisa terganggu akibat informasi palsu atau menyesatkan. Sosiologisnya, di era digital, penyebaran informasi sangat cepat, maka dari itu masyarakat memerlukan perlindungan hukum dari penyebaran berita bohong. Novelty penelitian ini ialah pidana hoaks kini lebih difokuskan pada media digital sebagai sarana utama penyebaran. Termasuk penyempurnaan melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang lebih adaptif terhadap media sosial dan penyebaran masif. Urgensi pada penelitian ini ialah hoaks bisa memicu kepanikan, keresahan, atau bahkan kekerasan. Misalnya, hoaks tentang penculikan anak atau isu SARA bisa menyulut konflik sosial. Pidana hoaks dibutuhkan untuk mencegah dampak destruktif ini. Maka dari itu terbentuklah urgensi atas dasar penelitian ini.

Metode

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kualitatif, Normatif, Yuridis. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pemahaman makna, pengalaman, nilai, atau konsep yang ada di balik suatu fenomena, bukan pada angka atau statistik. Penelitian Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma, kaidah, asas, atau aturan hukum yang berlaku. Fokus utamanya adalah apa yang seharusnya menurut hukum dengan didasarkan pada pengumpulan dokumen dan data kepustakaan.⁹ Penelitian Yuridis secara umum berarti penelitian tentang hukum. Istilah "yuridis" sering dipakai untuk merujuk pada penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan, asas hukum, perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin dari para pakar hukum yang berkaitan dengan judul skripsi. Penelitian Komparatif dengan melakukan perbandingan dari bahan hukum yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu *Literature Approach* (Pendekatan Literatur) yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya. Penulis mengkaji berbagai buku dan jurnal tentang teori pidana untuk merumuskan kerangka analisis dalam penelitian. Juga *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian. Seperti mengkaji KUHP dan Undang-Undang tentang perlindungan anak

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini adalah sanksi dalam KUHP baru yaitu terdapat dalam pasal 263 dan 264 jelas berbeda dengan KUHP lama. Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini, sanksi pada tindak pidana pada penyiaran atau penyebarluasan berita bohong yang ada dalam pasal tersebut berupa pidana penjara (maksimal 6 tahun) dan/atau denda per kategori, dengan bermaksud untuk membuat pelaku penyebaran berita bohong ini jera akan perbuatannya, serta merta mencegah agar tindak pidana tersebut dapat diatasi secara bertahap di era digital ini. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, Indonesia tidak dapat menerapkan hukum-hukum yang ada pada hukum pidana Islam karena dianggap tidak sesuai dengan masyarakatnya dan beberapa faktor lainnya.

Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan

⁹ Ali dan H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 15.

diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam undang-undang ini, khususnya pada Pasal 263 dan Pasal 264, diatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Ketentuan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengancam stabilitas ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana, penyebaran hoaks dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial, yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keamanan, ketertiban, dan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar.

Pasal 263 KUHP 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang menyiarkan, memberitahukan, atau menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Selanjutnya, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya keonaran yang nyata di masyarakat, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya dilihat dari adanya akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari potensi keonaran yang dapat terjadi di masyarakat akibat informasi bohong tersebut. Sementara itu, Pasal 264 KUHP 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal ini menekankan aspek kelalaian dan ketidakakuratan informasi yang disampaikan kepada publik yang berpotensi menimbulkan keresahan, meskipun tidak sepenuhnya disengaja seperti yang diatur dalam Pasal 263.

Dalam konteks yuridis, kedua pasal tersebut menegaskan adanya peran sentral lembaga yudikatif dalam menilai dan menentukan apakah suatu informasi yang disebar dapat dikualifikasikan sebagai berita bohong atau tidak pasti yang berpotensi menimbulkan keonaran.

Lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menilai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana hoaks berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan para saksi. Unsur subjektif yang perlu dibuktikan antara lain adanya niat atau kesengajaan dari pelaku dalam menyebarkan informasi bohong, sedangkan unsur objektif mencakup tindakan penyiaran atau penyebaran informasi serta akibat yang mungkin ditimbulkan di masyarakat. Dalam hal ini, pembuktian unsur kesengajaan menjadi aspek penting karena tidak semua penyebaran informasi yang ternyata tidak benar dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana hoaks. Terkadang, informasi yang salah dapat tersebar akibat kelalaian atau ketidaktahuan, bukan karena niat jahat. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menafsirkan sejauh mana suatu perbuatan memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pengaturan ini juga menunjukkan adanya keselarasan dan sekaligus pembaruan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU ITE, ketentuan mengenai penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Jika dibandingkan dengan KUHP 2023, UU ITE lebih menekankan pada aspek penyebaran hoaks dalam konteks transaksi elektronik dan media digital, sedangkan KUHP memiliki cakupan yang

lebih luas karena mencakup seluruh bentuk penyiaran informasi bohong, baik secara langsung maupun melalui media apa pun.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan sanksi antara kedua regulasi tersebut. Dalam UU ITE, pidana penyebaran berita bohong dapat dijatuhkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Sedangkan dalam KUHP 2023, sistem kategorisasi denda digunakan sebagai bagian dari reformasi hukum pidana, di mana denda kategori IV dan V disesuaikan dengan nilai moneter tertentu atau hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional kini berusaha mengatur sanksi secara lebih proporsional dan fleksibel sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan pidana. Dengan demikian, meskipun sanksi terhadap penyebaran hoaks cukup berat, penerapannya tetap harus memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Penyiaran dan penyebarluasan berita bohong juga sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad, penyiaran berita bohong memiliki banyak bentuk dan jenisnya, yang paling sering kita jumpai adalah fitnah. Fitnah adalah ucapan bohong yang dengan sengaja disebarluaskan oleh sebuah individu atau kelompok, baik diketahuinya maupun tidak diketahuinya. Fitnah pun banyak bentuknya, yang paling terkenal pada zaman Rasulullah ialah qadzaf. Qadzaf adalah menuduh seseorang berzina yang mewajibkan untuk membawa 4 orang saksi sebagai bukti kuat atas tuduhannya. Tertulis pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 4.

Artinya: "Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (Q.S An-Nur/24:4)

Maksud dalam An-Nur ayat 4 ini tidak menjelaskan secara detail perspektif penyebaran berita bohong, tetapi bagaimana tuduhan termasuk dalam penyebaran berita bohong. Tuduhan atau menuduh ialah menilai seseorang atas perbuatan tercela dengan disengaja maupun tidak sengaja yang biasanya disebarluaskan melalui ucapan atau tulisan.

Pada ayat ini, seseorang yang menuduh zina harus menghadirkan 4 orang saksi untuk memperkuat tuduhannya, dan jika terbukti bahwa apa yang dituduhnya ternyata salah, maka hukum yang diberikan kepada penuduh tersebut sebanyak 80 kali cambuk. Serta ucapan apa pun yang penuduh itu ucapkan sudah tidak lagi dapat dipercaya selama-lamanya.

Pada ayat ini, tidak menjelaskan secara detail perspektif penyebaran berita bohong. Namun, tuduhan atau menuduh juga sama halnya dengan penyebaran berita bohong yang telah diketahuinya. Dalam ayat ini, pelaku sudah mengetahui bahwa berita yang dibawanya adalah berita bohong, maka hukumannya 80 kali cambuk. Tidak hanya menuduh zina, tuduhan apa pun yang sengaja dilakukan oleh pelaku juga dihukum cambuk sebanyak 80 kali.

Dalam KUHP baru, pidana hoaks diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 264. Pasal 263 ayat 1 yang berbunyi: "(1) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V. (2) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Sedangkan pada Pasal 264 berbunyi: “Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Hoaks atau yang familier kita dengar sebagai penyebaran berita bohong atau seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, masuk dalam kategori tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan penyebarluasan berita bohong adalah tindakan di mana seseorang yang dengan sengaja menyebarkan, menyiarkan, mengutarakan, sengaja mengabarkan, kepada khalayak atau media ramai, seperti sosial media atau sebuah organisasi dan perkumpulan, dengan tujuan atau niat untuk memberikan atau menginformasikan kabar bohong kepada khalayak tersebut.

Hoaks tidak hanya marak di sosial media saja, namun ucapan yang sengaja diutarakan dengan maksud menyebarkan berita bohong atau informasi bohong yang di luar media online juga termasuk dalam tindak pidana penyebarluasan berita bohong, yang tentu saja individu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku akibat perbuatannya. Hal ini demi mencegah penyebarluasan berita bohong yang kian membanjir sosial media maupun sebaliknya.

Pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan peraturan-peraturan hukum yang lingkupnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta segala bentuk transaksi elektronik di Indonesia. Tidak hanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merincikan adanya peraturan untuk setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong (hoaks) yang niatnya untuk membuat kerusakan, keributan, dan menimbulkan rasa kebencian pada masyarakat. Pada pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu membawa peraturan tentang larangan menyebarkan berita bohong.

Dalam Islam, tentu saja hoaks ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Pembawa kayu bakar seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Lahab juga termasuk dalam golongan hoaks. Hal itu disebabkan istri Abu Lahab adalah seseorang yang memberikan berita bohong atau memfitnah kerabat-kerabatnya, dan itu ia ucapkan lewat tutur katanya. Karena itulah hoaks sudah ada sejak zaman nabi.

Ada kisah fitnah atau penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Ummu Jamil yang ditujukan kepada istri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aisyah. Kisah Ummu Jamil atau istri Abu Lahab dan juga saudara perempuan dari Abu Sufyan ini dikenal dengan al-ifk (kebohongan besar). Ummu Jamil memfitnah Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan Shafwan bin Mu'attal, seorang sahabat Nabi, yang sedang dalam perjalanan pulang sehabis perang. Ummu Jamil bersama kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sengaja menyebarkan berita bohong untuk memanfaatkan kejadian tersebut agar memberi citra buruk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan cepat Allah SWT menurunkan wahyu, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa dia bersih dari fitnah.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 191 menjelaskan tentang larangan Allah kepada seluruh hambanya untuk menyebarkan berita bohong. Tidak hanya larangan menyiarkan berita bohong, Allah juga memerintahkan hambanya untuk memerangi orang kafir apabila orang kafir tersebut menyerang Masjidil Haram. Pada surat ini, Allah telah menegaskan bahwasannya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak membutuhkan senjata untuk membunuh, juga tidak

memerlukan bukti dalam menangkap kejahatannya. Penyebaran berita bohong melalui fitnah termasuk kategori kejam. Dengan menyebarkan berita bohong yang dilakukan Ummu Jamil dengan cara mulut ke mulut, sulit untuk menemukan bukti yang menjadi tuduhan kuat dalam mengatasi kasus tersebut.

Dalam sisi perspektif hukum pidana Islam, penyebaran hoaks dapat dikaitkan dengan beberapa bentuk kejahatan yang sudah populer di kalangan Islam, seperti al-ifk (kebohongan besar), buhtan (fitnah), qazf (menuduh zina tanpa bukti), dan tazwir (pemalsuan). Hoaks dikategorikan sebagai bentuk jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau otoritas negara karena tidak memiliki ketentuan hukuman tetap (hudud) dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, ia bisa masuk ke dalam beberapa bentuk kejahatan, antara lain: Qazf: Menuduh seseorang berzina tanpa membawa empat orang saksi. Ini termasuk penyebaran berita palsu yang berat, dan hukumannya sangat tegas yaitu sebanyak 80 cambuk. Buhtan dan Namimah: Fitnah dan adu domba, yaitu menyebarkan informasi palsu yang bertujuan merusak kehormatan atau hubungan antar manusia. Tazwir: Pemalsuan dokumen atau informasi yang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain. Syahadah Az-Zumar: Memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Macam-macam jenis penyebaran berita bohong tersebut juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang harus dikenakan sanksi tegas sesuai UU No. 1 Tahun 1946 atau UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku segera.

Lembaga legislatif yaitu DPR meluncurkan regulasi di UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut tentu saja memiliki beberapa alasan dibalik diubahnya aturan mengenai topik penyebaran berita bohong tersebut. Salah satu yang paling sering terjadi di masyarakat modern, yaitu individu yang dengan sengaja memberikan informasi bohong di dunia maya atau sosial media.

Masyarakat modern tidak pernah terlepas dari sosial media. Yang dengan hal itulah semakin maraknya penyebaran berita bohong di dunia maya, baik sengaja maupun tidak di sengaja. Pada pasal 263 ayat 2 telah dijelaskan bahwasanya menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang masih menjadi dugaan atau belum ada fakta sebenarnya, yang karenanya menimbulkan kerusakan atau keributan dalam bermasyarakat dapat di pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal di kategori IV.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan yaitu perkawinan sesama jenis menurut hukum perdata, pada dasarnya Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang LGBT yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi perkawinan sesama jenis dapat disimpulkan tidak boleh dilakukan di Indonesia atas dasar ketentuan Perundang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan disini diisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, atau lawan jenis. Apabila suatu perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur tersebut maka perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang berwenang dan diajukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh Mukhlisin dan Mita jelas bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan, serta bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu perkawinan tersebut terjadi antara seorang laki-laki dengan laki-laki.

Pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan sesama jenis pengadilan agama giri menang yang telah dilaksanakan oleh Muhlisin dengan Mita yang disaksikan Kepala Lingkungan Pejarakan dan dilaksanakan di Musholla Dusun Gelogor Selatan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, membuktikan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah resmi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi pada faktanya pernikahan tersebut tidak sah karena adanya unsur penipuan terhadap identitas mempelai wanita selaku Termohonan II hal tersebut diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun hukum pemalsuan nama tercantum dalam Pasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun". Majelis Hakim memutuskan untuk menggabungkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan yang telah dilakukan saudara Muhlisin bin Kalamullah dengan Mita binti Firman alias Supriyadi bin Arsat serta menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tidak berkekuatan hukum. Setelah Hakim memutus dengan menerima permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan, mengakibatkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang mereka selenggarakan batal demi hukum dan dianggap tidak sah.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Josua Sitompul. "Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana." Jakarta: Tatanusa, 2012.

Jurnal

- Andika Dutha Bachari. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Untirta, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Athifahputih, Putri Yashila Rahimah. "Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat Dari Tinjauan Hukum." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Chandra, Adi, et al. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax." Jurnal Academic Literature Review, 2023.
- Darma, B. S. "Perkembangan Pidana Denda dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013.

- Dedi Rianto Rahadi. "Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social", Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Firganefi, F., & Nabila, A. D. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Mengenai Politik Melalui Media Sosial." Jurnal Lex LATA, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Gawi, Gabriel, Akhirul Aminulloh, dan Ellen Meianzi Yasak. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 6, No. 1, 2017.
- Haidarrani, Ananda, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax: Telaah dalam Perspektif Undang-Undang ITE." Jurnal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif 3, 2024.
- Hapsari, Murti Ayu, Murtini Murtini. "Strategi Penyebarluasan Ilmu Hukum Melalui Sastra." Jurnal Haluan Sastra Budaya, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Latif, Umar. "Konsep fitnah Menurut Al-Quran." Jurnal Al-Bayan, Vol. 22, No. 31, 2015.
- M. Ravii Marwan, Ahyad, "Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia," Jurnal 2016.
- Maghfiroh Rofiatul, dan Raffid Abbas. "Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Rechtenstudent, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Muhammad Asrul Maulana, Savira Aristi. "Analisis Penentuan Dolus dan Culpa dalam Penyebaran Hoax Melalui Digital." Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 03, No. 10, 2024.
- Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial." Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Nurlatun, Risna, Herman Nayoan, dan Fanley Pangemanan. "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado)." Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Rachmadhani, Fajar. "Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penyebaran Hoax Menurut UU ITE." Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 9, No. 1, 2021.
- Satriani, Indra. "Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial bagi Masyarakat Islam." Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. "Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial." Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 11, No. 1, 2025.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 2, 2022.
- Susim, Selfina. "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP." Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Tim Penulis. "Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana." Jurnal Universitas Tarumanegara.

Wati, Linda. "Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Wibowo, Dedi Prasetyo. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Perundang-Undangan dan Surat Edaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Skripsi

Wahyudi, Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2021.

Suparyanto, Agus, M. Arfan Mu'ammam, dan M. Pd. Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi S-1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, 2015.

Website

Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari, "Al-Qurthubi, Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)." jz:II.

Admin JDIH, "Makna Equality Before the Law dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum." Artikel JDIH, 2025.

Ady Thea DA, "Pembatalan Pasal Penyebaran Berita Hoaks, Berdampak Positif Bagi Demokrasi", Artikel Hukumonline, 2024.

Aji Prasetyo, "Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea." Artikel Hukumonline, 2025.

Alfi Yuda, "9 Hadis Tentang Fitnah yang Penting Dicermati." Artikel Bola, 2023.

Alhafiz Kurniawan, "Efek Sosial Hoaks Menurut Al-Imam Al-Mawardi." Artikel NU Online, 2025.

Anggia Leksa, "Kasus Tom Lembong: 23 Kali Sidang, Tak Ada Niat Jahat, hingga Vonis 4,5 Tahun Penjara." Artikel Tempo, 2025.

Antara Indonesian News Agency, "Indonesia meminta ASEAN untuk menyusun pedoman untuk memerangi tipuan", 2023.

Arif Irwanto, S.Kom., Bagian Hukum, "Kriminalisasi Hoaks Dalam UU ITE." JDIH Barut, 2025.

Bernadheta Aurelia Oktavira S.H., "Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?" Artikel Hukumonline, 2023.

Devi Setya, "Istri Abu Lahab, Perempuan Tukang Gosip Yang Tercatat Dalam Al- Qur'an," detik.com, 2024.

Diskominfo, "Langkah Cerdas Untuk Antisipasi Hoax", Artikel Diskominfo Kabupaten Mukomuko, 2024.

- Hiariej, Eddy OS. "Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana." Erlangga, 2009.
- Kebohongan Publik, Tajuk, oleh Artikel Hukumonline, 8 Juli 2002.
- Komdigi, "[Hoaks] Bantuan Sosial Dari Pemerintah Sebesar Rp1,5 Juta Pada Ramadan, 2025.
- Komdigi, "[Hoaks] Tautan Pendaftaran Mudik GRATIS 2025." 2025.
- Laurenzia Luna Silalahi dan Maria Angelita, "Menavigasi Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Dunia Digital." Artikel Hukumonline, 2025
- M. Saifudin Hakim, "Awat Hoaks: Bersikap Hati-Hati dalam Menyebarkan (Share) Berita." Artikel Muslim, 2019.
- Muhammad Iqbal, "Kronologi Meninggalnya Nenek Yonih Usai Berburu Elpiji 3 Kg." Artikel Tempo, 2025.
- Nafiatul Munawaroh, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia." Artikel Hukumonline, 2023.
- Niskala Media, "Implementasi Hukum Telematika Terhadap Penanggulangan Penyebaran Informasi Palsu di Media Sosial" Artikel Niskala Media News, 2025.
- NNC, "Diksi Menentukan Respon Pembaca." Artikel Hukumonline, 2008. Patenku, "Aturan Pidana Denda Dalam KUHP Terbaru" Artikel Patenku.id.
- Profil Tokoh, Admin, "Biografi Imam Malik bin Anas, Madzhab, dan Karyanya." Artikel Kumparan, 2024.
- Rachel Knowles, "Apa Maksud 'Diduga dalam Pelaporan Pengadilan dan Mengapa Ini Penting untuk Pemberitaan yang Tidak Memihak?" Artikel SBS Indonesian, 2025.
- Renie Aryandani, SH, "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax." Artikel Hukumonline, 2024.
- Renie Aryandani, SH, "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax." Artikel Hukumonline, 2024.
- Salman Razak, "Opini: Peran UU ITE dalam Menangani Hoaks dan Disinformasi." Artikel Parepos, 2024.
- Sri Dewi Larasati, Alviansyah Pasaribu, "Hukum Menyebarkan Berita Bohong Dalam Islam." Artikel Antaranews, 2024.